

Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Pengantin oleh Penyuluh Fungsional di KUA Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi

Hadijah¹, Afrinaldi², Charles³, Budi Santosa⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Bimbingan Dan Konseling Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

e-mail: hadijahhadimulyono@gmail.com¹, afrinaldi@iainbukittinggi.ac.id², charles@iainbukittinggi.ac.id³, budisantosa@iainbukittinggi.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini memfokuskan kepada Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Pengantin Oleh Penyuluh Fungsional di KUA Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Pengantin Oleh Penyuluh Fungsional di KUA Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan menggambarkan kejadian yang terjadi dilapangan. Teknik yang peneliti pilih adalah *snowball sampling* yaitu informan diambil secara acak. Satu informan dapat memberikan informasi-informasi yang akan dikembangkan. Informan kunci adalah satu penyuluh dan informan pendukung adalah dua pasangan calon pengantin. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis memperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Metode analisis data yang penulis gunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Hasil dari penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan untuk memperbaiki pasangan calon pengantikedepannya yaitu dengan memberikan penyuluhan dengan beberapa materi kepada calon pengantin. Pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan untuk membantu pasangan calon pengantin memasuki dunia pernikahan sebagai cikal bakal dalam berumah tangga, ini dilakukan agar kasus perceraian dan kekerasan berkurang atau tidak terjadi dalam rumah tangga. Pelaksanaan bimbingan pranikah telak terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : Pelaksanaan Bimbingan Pranikah, Pengantin, Penyuluh Fungsional

Abstract

This research focuses on the Implementation of Premarital Guidance for Brides by Functional Counselors at KUA, Aur Birugo Tigo Baleh District, Bukittinggi City. The purpose of this study was to determine the Implementation of Premarital Guidance for Brides by Functional Counselors at the KUA, Aur Birugo Tigo Baleh District, Bukittinggi City. In this study, the researcher used a descriptive qualitative research methodology, namely by describing events that occurred in the field. The technique that the researcher chose was snowball sampling, that is, the informants were taken randomly. One informant can provide information that will be developed. The key informant was one extension worker and the supporting informants were two pairs of prospective brides. Data collection techniques in this study the authors obtained through observation, interviews and documentation studies. The method of data analysis that the writer uses is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. While data validity techniques utilize something other than that for checking purposes or as a comparison of the data. The results of the study found that the implementation of premarital guidance was

carried out to improve the prospective bride and groom's future pairs, namely by providing counseling with some material to the prospective bride and groom. The implementation of premarital guidance is carried out to help the bride and groom enter the world of marriage as a forerunner in the household, this is done so that cases of divorce and violence are reduced or do not occur in the household. The implementation of premarital guidance has been carried out well.

Key Words: *Implementation of Premarital Guidance, Bride, Functional Extension*



PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk biologis diciptakan berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Sebagai makhluk biologis tersebut manusia memiliki naluri-naluri manusiawi yang memerlukan pemenuhan. Naluri-naluri manusiawi yang dimaksud seperti dorongan untuk memiliki keturunan, dorongan untuk dicintai dan mencintai, dan sebagainya. Untuk memenuhi naluri-naluri tersebut manusia dapat merealisasikannya dalam sebuah ikatan halal yaitu pernikahan. Menikah merupakan fitrah setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dalam agama Islam menikah merupakan ibadah yang sangat di anjurkan bahkan diwajibkan jika telah memenuhi kriteria-kriteria diwajibkannya seseorang untuk menikah.

Manusia merupakan makhluk hidup yang lebih sempurna bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk hidup yang lainnya, khususnya dengan hewan. Dengan kelebihan yang ada pada manusia, maka sudah sewajarnya dan sepatutnya bahwa manusia seharusnya dapat berpikir, gunakanlah pikiran dengan baik, manusiamempunyaikata hati, gunakanlah kata hati dengan baik. Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan-kebutuhan untuk melangsungkan eksistensinya sebagai makhluk, maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Kebutuhan manusia tidak terbilang banyaknya, kiranyakurang mungkin untuk menginventarisasikan kebutuhan-kebutuhan seluruhnya. Karena itu pada umumnya kebutuhan-kebutuhan itu diklasifikasikan untuk lebih dapat mudah dilihat secara menyeluruh. Pada umumnya untuk mengklasifikasikan itu didasarkan pada sifat hakikat manusia. (Bimo Walgito,2017)

Pemakaian kata pernikahan sering disandingkan dengan perkawinan, rumah tangga, dan keluarga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan di definisikan sebagai urusan yang berkaitan dengan nikah/pernikahan. Perkawinan merupakan penyatuan dua pribadi yang berbeda. Sementara pernikahan adalah ketetapan Tuhan sebagai syarat sahnya hubungan antara dua pribadi (suami-istri) tersebut. (Ngijyanatul Khasanah,2017)

Perkawinan merupakan suatu aktivitas antara pria dan wanita yang mengadakan ikatan baik lahir maupun batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena perkawinan merupakan suatu aktivitas, maka salah satu persoalan yang timbul apakah dalam perkawinan dibutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu sehingga keluarga yang dibentuk dapat berlangsung dengan baik sesuaidengan yang diinginkan. Adapun faktor pendorong perkawinan ini adalah adanya dorongan kepercayaan sesuai dengan agama ataupun kepercayaan yang di anut yang bersangkutan.

Pernikahan secara etimologis mempunyai dua makna yaitu jimak dan akad. Jimak berarti hubungan seksual atau hubungan badan, sedangkan akad berarti ikatan atau kesepakatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, pernikahan berasal dari kata nikah yang berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama. Di dalam UU RI No. 1 tahun 1974 pasal 1 disebutkan bahwa: "perkawinan ialah ikatan lahir bathin seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia."

Berdasarkan surah Az-zariyat ayat 49 yang mana bunyinya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".

Keluarga bahagia merupakan dambaan bagi para pasangan suami istri yang telah menikah, semua pasangan suami istri setelah menikah pasti mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga mereka hidup dengan bahagia. Tetapi harapan dari pernikahan saat memasuki area keluarga tidak selalu seperti apa yang diharapkan karena dalam membina sebuah keluarga pasti banyak hal terjadi yang menjadi sebuah masalah dalam keluarga tersebut, sehingga harapan saat pernikahan dengan adanya masalah saat berkeluarga dapat berdampak pada perceraian.

Tapi banyak pernikahan yang pada akhirnya harus berakhir dengan perceraian, seperti halnya yang sedang marak saat ini, perceraian sering terjadi dan bahkan perceraian dijadikan sebuah alternative untuk menyelesaikan masalah yang terjadi didalam sebuah keluarga.

Penyebab keluarga tidak bahagia permasalahan itu muncul bukan hanya setelah dilakukan perkawinan tetapi bisa jadi permasalahan itu muncul sejak awal sebelum perkawinan dilakukan yakni tidak mengetahui dan memahami tentang hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri.

Jika salah satu dari pasangan calon pengantin tidak mengetahui dan memahami tentang hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri, maka permasalahan-permasalahan di atas akan menjadi sebuah masalah besar dalam keluarga yang akan menghancurkan keharmonisan keluarga.

Terkait dengan sebelumnya pranikah maupun dalam pernikahan, individu dapat memahami posisi yang akan di capai setelah pernikahan sehingga dapat memahami posisi yang akan dicapai setelah pernikahan. Hal inilah yang melatar belakangi di adakannya bimbingan pranikah untuk calon pengantin.

Menurut Frank Person dalam Jones yang di kutib oleh Abu Bakar M. Luddin yang mana kata bimbingan yaitu suatu bantuan yang di berikan kepada individu tersebut untuk dapat memilih, mempersiapkan diri dari memangku suatu jabatan serta mendapat kemajuan dalam jabatan yang di pillihnya tersebut.

Kata bimbingan berasal dari bahasa inggris yaitu "guidance". Guidance berasal dari kata kerja "to guidance" yang artinya adalah menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain kearah yang bermanfaat bagi hidupnya dimasa kini dan masa yang akan datang. Dari guidance yang di dalamnya terkandung beberapa makna, Sertzer dan Stone mengemukakan bahwa guidance berasal kata guide yang mempunyai arti to direct, pilot, manager, or steer, artinya menunjukkan , mengarahkan, menentukan, mengatur, atau mengemudikan.(Anas Salahudin,2020)

Menurut Dunsmoor dan Miller, dalam Mc Daniel yang dikutip oleh Abu Bakar M. Luddin bahwa yang mana maksud bimbingan adalah suatu bantuan individu untuk memahami dan menggunakan secara luas kesempatan pendidikan, jabatan dan pribadi yang mereka miliki atau atau yang dapat dikembangkan oleh individu tersebut, dan sebagai satu bentuk bantuan yang sistematis melalui mana klien yang dibantu untuk dapat memperoleh penyesuaian yang baik terhadap lingkungannya.

Rochman Natawidjaja dalam buku Syamsu & Juntika mengartikan bimbingan adalah suatu pemberian proses bantuan yang diberikan kepada seseorang yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya seseorang tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Dengan demikian dia akan dapat menikmati kebahagiaan hidupnya, dan dapat memberi sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat pada umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.

Menurut Rochman Natawidjaja dalam Abu Bakar M. Luddin yang mana bimbingan adalah suatu proses yang mana memberikan suatu bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma berlaku.

Rochman Natawidjaja dalam buku Syamsu & Juntika mengartikan bimbingan adalah suatu pemberian proses bantuan yang diberikan kepada seseorang yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya seseorang tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Dengan demikian dia akan dapat menikmati kebahagiaan hidupnya, dan dapat memberi sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat pada umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.

Jadi, bimbingan adalah suatu bentuk proses bantuan yang di berikan oleh seorang konselor kepada individu demi memberikan pemahaman diri untuk mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya.

Pra nikah terbagi menjadi dua kata yaitu pra dan nikah, kata “pra” dan “nikah”, kata “pra” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” adalah sebuah awalan yang memiliki makna atau maksud “sebelum”. Sedangkan kata “nikah” diartikan dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, adalah sebuah ikatan atau perjanjian (akad) perkawinan antara calon penganti pria maupun calon pengantin wanita yang dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan hukum negara dan agama.

Menurut WS. Winkel, bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam melakukan penyesuaian diri terhadap tuntunan hidup, bantuan ini bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan lain sebagainya.

Menurut Al-Mufarraj dan Hakim dalam Tihami dan Suhrani. Nikah, menurut bahasa: al-jam'u dan al-dhamu yang mana maknanya yaitu kumpul. Maksud nikah (Zawaj) yaitu bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. ini juga bisa diartikan (wath'u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri. Bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “nikahun” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi'il madhi) “nakaha”, sinonimnya “tazawwaja” kemudian di terjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.

Menurut Willis dalam Fithri Laela Sundani yang mana bimbingan pranikah ialah suatu bentuk bantuan upaya membantu calon pengantin pria maupun wanita yang dilakukan oleh seorang pembimbing, sehingga calon pengantin dapat mengembangkan dan mampu memecahkan masalah rumah tangga yang nantinya di jalani melalui cara-cara menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyuluh KUA pada tanggal 22 November 2021 di KUA Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi maka fenomena yang penulis temukan yaitu, banyaknya pasangan calon pengantin yang melalaikan intruksi dan datang terlambat atau tidak tepat pada waktunya ketika jadwal yang sudah ditentukan. (Fithri Laela Sundani,2018)

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan pada tanggal 23 November 2021 di KUA Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi maka fenomena yang penulis temukan di lapangan yaitu ketika melakukan pelaksanaan bimbingan pranikah penyuluh di KUA hanya memberikan waktu materi tentang bimbingan pranikah hanya beberapa jam saja dan banyak calon pengantin yang kurang memperhatikan atau tidak mau tau tentang pemberian bimbingan pranikah. Dan tidak adanya ketersediannya sarana dan prasarana yang menunjang ketika pelaksanaan bimbingan pranikah berlangsung seperti tidak adanya infokus atau video yang di tampilkan secara langsung tentang pernikahan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas problematika mengenai bagaimana membangun rumah tangga yang diridhoi oleh Allah SWT, serta mengetahui dan memahami tentang ibadah dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Pengantin Oleh Penyuluh Fungsional di KUA Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi.”

METODE

Jenis penelitian ini tergolong pada penelitian lapangan (*field research*) yang mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian. Penelitian lapangan ini berusaha menggambarkan keadaan yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi pada latar penelitian. Penulis menetapkan lokasi penelitian di KUA Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah karena lokasi ini lebih mudah dijangkau untuk melakukan penelitian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah menentukan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, reduksi data, display data dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan penyuluh sangat berperan penting dalam pelaksanaan bimbingan pranikah ini karena bisa mengembangkan pengetahuan masyarakat tentang ilmu pernikahan, dan khususnya untuk pasangan calon pengantin yang langsung memasuki dunia pernikahan. Adapun fungsi pelaksanaan bimbingan dilakukan dengan cara fungsi preventive, fungsi pemahaman, fungsi perbaikan, fungsi pemeliharaan dan pengembangan.

Berdasarkan data peneliti diatas memperkuat dukungan teori bahwa yang mana yang mana bimbingan pranikah ini akan tertuju pada pernikahan, yang pada dasarnya bahwa dalam pasal 1 undang-undang perkawinan dengan jelas disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, sebenarnya tidak perlu ragu lagi apakah sebenarnya yang ingin dituju dalam perkawinan itu.

Bimbingan pranikah sangatlah penting sebagai wahana membimbing kedua pasangan calon pengantin yang berbeda untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah dan mengelola konflik. Keterampilan ini jelas-jelas sangat penting dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Pasangan muda sangat membutuhkan bimbingan pranikah terutama untuk memperjelas harapan-harapan mereka pada pernikahannya dan memperkuat hubungan sebelum menikah. Bimbingan pranikah akan membantu mereka melihat pernikahan dan rumah tangga secara realistis, mendorong mereka mempertanyakan ulang apa yang sebetulnya mereka sebut pernikahan dan membantu mereka menemukan persamaan yang mungkin menjadi sebab mereka hidup bersama. Penyuluh bukanlah orang yang akan menyelesaikan semua masalah yang mereka hadapi. Ia hanya orang ketiga yang menjadi perantara dan menyodorkan cara pandang lain dalam mengeksplorasi hubungan mereka.

Selanjutnya diperkuat oleh pendapat Menurut Frank Person dalam Jones yang di kutib oleh Abu Bakar M. Luddin yang mana kata bimbingan yaitu suatu bantuan yang diberikan kepada individu tersebut untuk dapat memilih, mempersiapkan diri dari memangku suatu jabatan serta mendapat kemajuan dalam jabatan yang di pilihnya tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa bimbingan pernikahan ini adalah termasuk dalam bimbingan keluarga, yang merupakan upaya pemberian bantuan kepada seseorang pemimpin atau anggota keluarga, agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berperan atau berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia.

Selanjutnya mengenai fungsi bimbingan pranikah diperkuat dengan adanya pendapat Dewa Ketut Sukardi bahwa fungsi preventif yaitu sebagai pencegah timbulnya masalah, fungsi pemahaman yaitu yang menghasilkan pemahaman tentang sesuatu, fungsi perbaikan yaitu yang menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang dialami fungsi, pemeliharaan dan pengembangan yaitu membantu dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantab, terarah dan berkelanjutan.

Selanjutnya mengenai bimbingan pranikah diperkuat dengan adanya pendapat dari Duski Samad dan Remiswal, bimbingan pranikah ini merupakan salah satu pelatihan yang berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi informasi mengenai

informasi yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah setelah mereka menikah nantinya. Bimbingan pranikah juga dikenal dengan nama program persiapan pernikahan, pendidikan pernikahan, bimbingan pernikahan dan terapi pranikah. Hal ini juga diperkuat juga oleh Hamdani yakni: memberikan pembekalan singkat mengenai suami dan istri, membantu pasangan calon pengganti untuk membina rumah tangga atau untuk dapat menjalankan peranannya sesuai tujuan perkawinan yang tertuang dalam UU perkawinan yang khususnya pasangan pengganti agar keluarga mereka menjadi yang bahagiadan sejahtera. Secara singkat untuk membantu keluarga dan membantu masyarakat.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah ini ialah suatu bantuan yang diberikan seorang penyuluh kepada calon pengganti untuk membantu memberikan informasi, pemahaman, keterampilan tentang memasuki dunia pernikahan dan serta mencari solusi jalan keluar permasalahan tentang kehidupan berumah tangga. Bimbingan pranikah adalah suatu pola pemberian bantuan yang ditujukan untuk membantu pasangan yang ingin menikah memahami dan mensikapi konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan tugas-tugas perkembangan dan nilai-nilai keagamaan sebagai rujukan dalam mempersiapkan pernikahan yang mereka harapkan. Inti pemberian bimbingan pranikah ini adalah wawancara bimbingan pranikah, melalui wawancara bimbingan yang diharapkan pasangan calon pengganti dapat memperoleh pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai-nilai dan keyakinan yang kokoh, serta membantu menangani masalah-masalah yang mengganggu mereka menuju pernikahan yang diharapkan. Bimbingan pranikah yang dimaksud, untuk meningkatkan keefektifan dan keefesienan suatu pelayanan yang nantinya diberikan oleh seorang penyuluh kepadapasangan calon

SIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah mengenai “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Pengantin Oleh Penyuluh Fungsional di KUA Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi” maka penulis simpul sebagai berikut: Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Pengantin Oleh Penyuluh Fungsional di KUA Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, bahwa bimbingan pranikah berperan penting dalam pengembangan, pengetahuan masyarakat, dan khususnya untuk pasangan calon pengganti yang langsung memasuki dunia pernikahan. Pelaksanaan bimbingan pranikah terdiri dari pembukaan, inti dan penutup. Pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan agar calon pengganti lebih mengetahui tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang suami/ istri, dan bimbingan pranikah juga berguna agar komunikasi antara dua calon pengganti terlaksana dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Afrinaldi dan Sesmiarni. 2016, "Perempuan Menggugat: Kursus Pra Nikah Sebuah Upaya Preventif Di BP4 Pariaman", Afrinaldi, Zulfani Sesmiarni/ Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Vol. VI No. 1
- Abdul Majid. 2009. Perencanaan Pembelajaran. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Agustinova, Danu Eko. 2005. Memahami Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Calpulis
- Ahmad Hamdani Syubandono. 1981. Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan "Mariage Counseling"
- Alifah Nurfauziah. 2017. " Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, Vol. 5, No 4.
- Amirsyah, Ulfatmi. 2019. Kiat Membangun Rumah Tangga Sakinah. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Bakar, Abu Dan M Luddin. Dasar-Dasar Konseling. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.
- Dantes, Nyoman. 2012. Metode Penelitian. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka.

- Dewa Ketut Sukardi. 2000“Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah”. Jakarta: Rineka Cipta
- Depag RI. 2004. Pedoman Konseling Perkawinan. Jakarta: Depag RI Ditjen BimasIslam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga sakinah
- Djedjen Zainuddin dan Mundzier Suparta. 2008. Pendidikan Agama Islam Fikih Madrasah Aliyah. Semarang: PT Karya Toha Putra
- Duski Samad Dan Remiswal. 2015. Efektifitas Layanan Bimbingan Pranikah. Sukabima Press
- Faisal, Sanafiah. 1981. Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung: Ghalia Indo.
- Fithri Laela Sundani. 2018. “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin “, Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, Vol. 6, No 2.
- Faqih Aunur Rahim.2001. Bimbingan dan Konseling Islam. Jakarta: UII Press
- Helmawati. 2014. Pendidikan Keluarga Teoretis dan Praktis. Bandung: PT Remaja Rodaskarya.
- Hamdani. 20003. Penyuluhan Pranikah. Yogyakarta: Menara Offset
- Kamil Taufik.2004. Tanya Jawab Seputar Keluarga sakinah. Semarang: Bagian Proyek Pembinaan sakinah
- Kasiran Moh, Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Khasanah, Ngiyanatul. 2017. Pernikahan Dini; Masalah dan Problematika. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Majid Abdul. 2009. Perencanaan Pembelajaran. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Mubasyaroh. 2016. “ Konseling Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia”. Konseling Religi; Jurnal bimbingan Konseling Islam, Vol. 7, No. 2.
- Mulyadi, Elie. 2010. Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Musnawar Tohari. 1992. Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam Yogyakarta: UII Press
- Moleong Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya
- Nata Abuddin. 2011. Prespektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran. Jakarta:
- Prayitno dan Erman Amti. 2015. Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rofiq Ahmad. 2001. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo
- Rahim Aunur Faqih. 2001. Bimbingan dan Konseling Islam. Jakarta: UII Press
- Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan. 2010. Landasan Bimbingan & Konseling. Bandung: PT Remaja Rosdakarya